

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN


No. SK : KELAS I BANDUNG

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDUNG

4 Bulan

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum (1 minggu)
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak (2 minggu)
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi (1 bulan)
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan (1 bulan)
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan (1 bulan)

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDUNG

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : bapas1bandung@gmail.com